



PUTUSAN
Nomor 53/B/2024/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MIKE ADELINA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Kolhua Blok N XI Nomor 52, RT. 038, RW. 013, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik *mikeadelina88@gmail.com*;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Mardan Yosua Nainatun, S.H.;
2. Lulu B. Manoe, S.H.;
3. Vinsensius Kalaway, S.H.;
4. Kapistrano C. Ceme, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MJN & Partners, beralamat di Jalan Amabi, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik *manoelulu070@gmail.com*;

Selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, Tempat kedudukan di Jalan Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/479-53.71/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nama : Mikael Agung Melburan, S.H.;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : Charoline Koni Padaka, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
3. Nama : Gaudensia Novia Timung, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
4. Nama : Moh. Hardiansyah, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
5. Nama : Rizki Alvian Prasetyo Budi, S. Kom.;
Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sama-sama memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Kupang di Jalan Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; domisili elektronik *ppskantahkot.kpg@gmail.com*;

Selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat**;

Dan:

1. **I KETUT NAMUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan II Nomor 3, RT. 030, RW. 001, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Pensiunan, domisili elektronik *iketutnamun599@gmail.com*;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Jimmy Setiawan Natalianto Daud, S.H., M.H.;
2. Adrianus Leo Du, S.H.;
3. Dicky J. Ndun, S.H.;
4. Yance T. Mesah, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor “Jimmy Daud & Associates”, beralamat di Jalan Palapa gang Mayana 1, RT.001, RW. 001, Kelurahan Naikoten II,

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.MTR



Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
domisili elektronik *jimmydaud3@gmail.com*;

Selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II Intervensi 1**;

2. MARTHINUS MIHA BALLO, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 031, RW. 009, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Pensiunan, domisili elektronik *ballomarthinusmiha@gmail.com*;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Jimmy Setiawan Natalianto Daud, S.H., M.H.;
2. Adrianus Leo Du, S.H.;
3. Dicky J. Ndun, S.H.;
4. Fransiskus J. Samuel, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Palapa gang Mayana 1, RT. 001, RW. 001 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik *jimmydaud3@gmail.com*;

Selanjutnya disebut **Terbanding III semula Tergugat II Intervensi 2**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 19/G/2024/PTUN.KPG, tanggal 20 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai Kewenangan absolut Pengadilan diterima;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.MTR



Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.222.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 19/G/2024/PTUN.KPG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 sesuai Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 19/G/2024/PTUN.KPG tanggal 30 September 2024 agar diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding. Dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Terbanding I semula Tergugat pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, kepada Terbanding II semula Tergugat II Intervensi 1 dan Terbanding II semula Tergugat II Intervensi 2 pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 7 Oktober 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan mohon agar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dibatalkan sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 19/G/2024/PTUN.Kpg, Tanggal 20 September 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai Kewenangan absolut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 350/Desa Lasiana, terbit tanggal 02-09-1993, Surat Ukur Nomor 234/1985 tanggal 25-05-1985 Luas 2.000 M² atas nama I KETUT NAMUN;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 910/Kelurahan Lasiana, terbit tanggal 14-6-1997, Gambar Situasi Nomor 232/1985 tanggal 25-05-1985 Luas 1.990 M² atas nama MARTHINUS MIHA BALLO;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut :
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 350/Desa Lasiana, terbit tanggal 02-09-1993, Surat Ukur Nomor 234/1985 tanggal 25-05-1985 Luas 2.000 M² atas nama I KETUT NAMUN;
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 910/Kelurahan Lasiana, terbit tanggal 14-6-1997, Gambar Situasi Nomor 232/1985 tanggal 25-05-1985 Luas 1.990 M² atas nama MARTHINUS MIHA BALLO;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Terbanding I semula Tergugat, Terbanding II semula Tergugat II Intervensi 1 dan Terbanding III semula Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 9 Oktober 2024;

Bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat tidak mengajukan/menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor 1113/PAN.W7-TUN2/HK2.7/11/2024, tanggal 4 November 2024;

Bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II Intervensi 1 mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Oktober 2024 yang mengemukakan dalam



kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan mohon agar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

- 1) Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding II Intervensi 1 yang dahulu sebagai Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya;
- 2) Menolak Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Memori Banding Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima;
- 3) menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 19/G/2024/PTUN.KPG tertanggal 20 September 2024;
- 4) Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II Intervensi 1 telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat, Terbanding III semula Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding III semula Tergugat II Intervensi 2 mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Oktober 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan mohon agar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

- 1) Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding II Intervensi 2 yang dahulu sebagai Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;
- 2) Menolak Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Memori Banding Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.MTR



- 3) menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 19/G/2024/PTUN.KPG tertanggal 20 September 2024;
- 4) Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat II Intervensi 2 telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat, Terbanding II semula Tergugat II Intervensi 1 pada tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat, Terbanding I semula sebagai Tergugat, Terbanding II semula sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Terbanding III semula sebagai Tergugat II Intervensi 2 telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 September 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 30 September 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding elektronik Nomor 19/G/2024/PTUN.KPG. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 20 September 2024 sampai dengan pengajuan banding oleh Pembanding pada tanggal 30 September 2024, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud “Hari adalah hari Kalender”. *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik angka 1 pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan “Hari adalah hari kalender”. sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan berpendapat dan berkesimpulan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 19/G/2024/PTUN.KPG tanggal 20 September 2024 diambil alih dan diterima (*direceptio*) keseluruhannya menjadi pertimbangan hukum tersendiri Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dengan tanpa menambah, mengurangi atau memperbaiki pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.MTR



melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 19/G/2024/PTUN.KPG tanggal 20 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 19/G/2024/PTUN.KPG tanggal 20 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh **KETUT RASMEN SUTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram bersama-sama dengan **SUBUR MS, S.H., M.H.**, dan

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.MTR



I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EFRASIA RANYA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

SUBUR MS, S.H., M.H.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

EFRASIA RANYA, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp250.000,00 |
| Terbilang | : (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) |

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)